

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR : F.544-PR.09.02 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN UTAMA  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.04.PR.09.02 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Tim Tehnis Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, diperlukan Tim Penyusun Rancangan Utama Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM);
  - b. bahwa mereka yang tercantum di bawah ini dinilai cukup cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Tim sebagaimana tersebut pada butir a.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 33 tambahan Lembaran Negara Nomor : 3474);
  2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
  3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Keimigrasian;
  4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 1999 tentang Tata Kerja Departemen Kehakiman;
  5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.04.PR.09.02 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Tim Tehnis Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Utama Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun tersebut mempunyai tugas mempersiapkan bahanbahan penyusunan Rancangan Utama Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Dan tingkat pusat sampai tingkat daerah (Bidang Imigrasi dan Kantor Imigrasi), Tempat- Tempat Pemeriksaan Imigrasi hingga Perwakilan- Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- KETIGA** : Dalam rangka tugas tersebut pada butir kedua keputusan ini. Tim Penyusun Rancangan Utama Sistem Informasi Manajemen bekerja sama dengan Supervisi Tehnis dari Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun Rancangan Utama Sistem Informasi Keimigrasian menyelesaikan pelaksanaan tugas selama 2 (dua) bulan terhitung dikeluarkannya Surat Keputusan ini.

- KELIMA** : Tim Penyusun Rancangan Utama melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KEENAM** : Segala biaya pelaksanaan tugas Tim Pengurus ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan Proyek Penerapan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2002.
- KETUJUH** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 April 2002

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**  
ttd,  
**M. IMAN SANTOSO**  
NIP. 040029046

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.